

Implementasi Nilai-Nilai Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Upaya Penguatan Kesadaran Berkonstitusi pada Generasi Muda

Joesa Yolandari ¹⁾; Nabila Diani Putri ²⁾; Yola Nurhidayatullah ³⁾; Evitri Aulia ⁴⁾; Tesa Arwin ⁵⁾; Yulfa Meidita ⁶⁾

**^{1,2,3,4,5,6)}Program Studi Pendidikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhamadiyah Bengkulu**

Email: ¹⁾ joesa@umb.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [12 Mei 2026]

Revised [15 Juli 2026]

Accepted [23 Juli 2026]

KEYWORDS

Constitutional Values, 1945 Constitution of The Republic of Indonesia, Constitutional Awareness, Young Generation, Civic Education.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai upaya penguatan kesadaran berkonstitusi pada generasi muda. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada kajian berbagai sumber ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan dengan tema penelitian. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai nilai-nilai konstitusi dan implementasinya dalam kehidupan generasi muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 mengandung nilai-nilai konstitusi yang meliputi demokrasi, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, keadilan, persamaan di hadapan hukum, persatuan, serta tanggung jawab warga negara yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran berkonstitusi memiliki peran yang sangat penting bagi generasi muda karena dapat membentuk karakter warga negara yang demokratis, taat hukum, menghargai keberagaman, serta mampu menjalankan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Implementasi nilai-nilai konstitusi dapat diwujudkan melalui sikap toleransi, partisipasi dalam kehidupan demokrasi, kepatuhan terhadap hukum, serta penggunaan teknologi dan media digital secara bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Selain itu, penguatan kesadaran berkonstitusi pada generasi muda memerlukan sinergi antara pendidikan kewarganegaraan, keluarga, masyarakat, organisasi kepemudaan, dan pemerintah melalui berbagai program edukasi yang adaptif terhadap perkembangan era digital sehingga mampu membentuk generasi muda yang berintegritas, memiliki komitmen kebangsaan yang kuat, serta berperan aktif dalam menjaga demokrasi, persatuan, dan supremasi hukum di Indonesia.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of constitutional values in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as an effort to strengthen constitutional awareness among the younger generation. The study used a library research method with a qualitative descriptive approach that focused on the study of various scientific sources, laws and regulations, and literature relevant to the research theme. Data were collected through documentation techniques and analyzed using content analysis to obtain a comprehensive understanding of constitutional values and their implementation in the lives of the younger generation. The results show that the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia contains constitutional values including democracy, popular sovereignty, human rights, justice, equality before the law, unity, and citizen responsibility, which are the foundation of national and state life. Constitutional awareness plays a very important role for the younger generation because it can shape the character of democratic citizens, obey the law, respect diversity, and be able to exercise their rights and obligations responsibly. The implementation of constitutional values can be realized through an attitude of tolerance, participation in democratic life, compliance with the law, and the wise use of technology and digital media in accordance with constitutional principles. Furthermore, strengthening constitutional awareness among the younger generation requires synergy between civic education, families, communities, youth organizations, and the government through various educational programs that adapt to the developments of the digital era. This will help shape a generation of young people with integrity, a strong commitment to nationalism, and an active role in maintaining democracy, unity, and the rule of law in Indonesia.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai konstitusi negara, UUD NRI Tahun 1945 memuat nilai-nilai fundamental yang mencerminkan cita-cita bangsa, prinsip demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, serta pembagian kekuasaan negara yang berlandaskan prinsip checks and balances. Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia

adalah negara hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan negara maupun perilaku warga negara harus berpedoman pada konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi (Tabang et al., 2025). Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi nilai-nilai konstitusi menjadi aspek penting dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, kesadaran berkonstitusi merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kesadaran berkonstitusi tidak hanya dimaknai sebagai pengetahuan terhadap isi konstitusi, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku yang mencerminkan penghormatan terhadap aturan hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi (Mashitoh & Rizki, 2023). Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, demokratis, dan bertanggung jawab. Maka, penguatan kesadaran berkonstitusi pada generasi muda menjadi bagian integral dari upaya membentuk warga negara yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan dan konstitusionalisme (Darsono, 2023).

Namun demikian, berbagai fenomena sosial menunjukkan bahwa tingkat kesadaran berkonstitusi di kalangan generasi muda masih menghadapi berbagai tantangan. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang sangat pesat telah membawa perubahan besar dalam pola pikir, perilaku, dan interaksi sosial masyarakat, khususnya generasi muda (Rustamana et al., 2025). Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024, tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 79% populasi nasional, dengan mayoritas pengguna berasal dari kelompok usia produktif dan pelajar. Di satu sisi, perkembangan tersebut memberikan peluang besar untuk meningkatkan literasi konstitusi melalui akses informasi yang lebih luas. Namun di sisi lain, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, maraknya ujaran kebencian, pelanggaran etika digital, serta rendahnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban konstitusional menjadi tantangan yang dapat menghambat terbentuknya kesadaran berkonstitusi yang kuat pada generasi muda (Elenabella & Giawa, 2025). Selain itu, berbagai pelanggaran hukum yang melibatkan kelompok usia muda menunjukkan masih rendahnya internalisasi nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Data dari berbagai lembaga menunjukkan masih tingginya kasus perundungan, kekerasan di lingkungan pendidikan, intoleransi, penyebaran hoaks, serta rendahnya partisipasi generasi muda dalam kegiatan demokrasi yang konstruktif (Murniasih et al., 2022). Padahal UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan jaminan mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia melalui Bab XA, khususnya Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Ketentuan tersebut mengandung nilai-nilai penghormatan terhadap hak individu sekaligus tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain dalam kehidupan bermasyarakat (Habibullah et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma konstitusional yang berlaku dengan implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan generasi muda.

Penguatan kesadaran berkonstitusi juga menjadi semakin penting mengingat generasi muda merupakan kelompok strategis yang akan menentukan arah pembangunan bangsa di masa depan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia sedang berada dalam periode bonus demografi yang ditandai dengan dominasi penduduk usia produktif. Pada tahun 2024, lebih dari 69% penduduk Indonesia berada pada usia produktif, sehingga kualitas karakter dan pemahaman konstitusional generasi muda akan sangat memengaruhi keberlangsungan demokrasi dan pembangunan nasional (Habibullah et al., 2025). Apabila generasi muda memiliki pemahaman yang baik mengenai nilai-nilai konstitusi, maka mereka akan lebih mampu menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara secara bertanggung jawab, menjaga persatuan bangsa, serta berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Sebaliknya, rendahnya kesadaran berkonstitusi berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan politik yang dapat mengancam stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara (Lonthor & Ambon, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi nilai-nilai konstitusi dalam UUD NRI Tahun 1945 menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam upaya memperkuat kesadaran berkonstitusi pada generasi muda. Implementasi tersebut tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui lingkungan keluarga, masyarakat, organisasi kepemudaan, serta pemanfaatan media digital yang edukatif. Nilai-nilai konstitusi seperti demokrasi, keadilan, persamaan kedudukan di hadapan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, tanggung jawab warga negara, dan semangat persatuan harus diinternalisasikan secara berkelanjutan dalam kehidupan generasi muda. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi nilai-nilai konstitusi dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai upaya penguatan kesadaran berkonstitusi pada generasi muda menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan kontribusi konseptual maupun praktis dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan dan pembangunan karakter bangsa yang berlandaskan konstitusi..

LANDASAN TEORI**Konsep dan Nilai-Nilai Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Konstitusi merupakan seperangkat norma dan aturan dasar yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi yang mengatur struktur kelembagaan negara, pembagian kekuasaan, hubungan antara negara dan warga negara, serta jaminan terhadap hak-hak warga negara. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan konstitusi tertulis yang menjadi sumber hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Kedudukan tersebut ditegaskan dalam prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Hadi et al., 2025). Oleh karena itu, seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara harus selaras dengan nilai-nilai dan ketentuan yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945.

Nilai-nilai konstitusi yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut meliputi penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, demokrasi, persatuan nasional, kedaulatan rakyat, serta supremasi hukum. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam berbagai pasal UUD NRI Tahun 1945, seperti jaminan hak asasi manusia dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J, prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2), serta pengaturan mengenai persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dalam Pasal 27 ayat (1). Keberadaan nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Diniah et al., 2024).

Implementasi nilai-nilai konstitusi memiliki peran penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang demokratis, tertib, dan berkeadilan. Nilai-nilai konstitusi perlu dipahami, dihayati, dan diterapkan oleh seluruh warga negara agar tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat terwujud. Dalam praktiknya, implementasi nilai-nilai konstitusi dapat diwujudkan melalui kepatuhan terhadap hukum, penghormatan terhadap hak dan kewajiban warga negara, partisipasi dalam kehidupan demokrasi, serta penguatan sikap toleransi dan persatuan (Fadlail, 2024). Dengan demikian, nilai-nilai konstitusi dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya menjadi dasar penyelenggaraan negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam pembentukan karakter warga negara yang bertanggung jawab dan berkesadaran konstitusional.

Kesadaran Berkonstitusi sebagai Karakter Warga Negara yang Demokratis

Kesadaran berkonstitusi merupakan sikap dan perilaku warga negara yang didasarkan pada pemahaman, penghargaan, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi. Kesadaran berkonstitusi tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip konstitusional dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks negara demokrasi, kesadaran berkonstitusi menjadi fondasi penting bagi terciptanya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menghormati hak asasi manusia, serta melaksanakan kewajiban sebagai warga negara secara bertanggung jawab (Zuriah, 2023). Oleh karena itu, kesadaran berkonstitusi merupakan bagian dari karakter kewarganegaraan yang harus dikembangkan secara berkelanjutan.

Sebagai karakter warga negara yang demokratis, kesadaran berkonstitusi tercermin dalam sikap menghormati perbedaan, menjunjung prinsip persamaan di hadapan hukum, serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi akan memahami bahwa setiap hak yang dimiliki selalu disertai dengan kewajiban untuk menghormati hak orang lain dan mematuhi aturan yang berlaku. Sikap tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional yang menempatkan hukum sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara (Manurung et al., 2023). Maka, kesadaran berkonstitusi tidak hanya berfungsi sebagai sarana menjaga ketertiban sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat budaya demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Penguatan kesadaran berkonstitusi menjadi sangat penting, terutama bagi generasi muda yang akan menjadi penerus kepemimpinan bangsa di masa depan. Melalui kesadaran berkonstitusi, generasi muda dapat mengembangkan sikap kritis, bertanggung jawab, serta memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan, lingkungan keluarga, masyarakat, serta pemanfaatan media digital yang positif memiliki peran strategis dalam menanamkan kesadaran tersebut. Apabila kesadaran berkonstitusi tertanam dengan baik, maka akan terbentuk warga negara yang tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu berkontribusi dalam menjaga persatuan, menegakkan hukum, dan mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 (Manurung et al., 2023).

Implementasi Nilai-Nilai Konstitusi dalam Penguatan Kesadaran Berkonstitusi pada Generasi Muda

Implementasi nilai-nilai konstitusi merupakan proses penerapan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti demokrasi, keadilan, persamaan di hadapan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan tanggung jawab warga negara perlu ditanamkan kepada generasi muda melalui berbagai lingkungan, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Implementasi tersebut bertujuan agar generasi muda tidak hanya memahami isi konstitusi secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam sikap dan perilaku nyata (Lismeitika, 2024).

Penguatan kesadaran berkonstitusi pada generasi muda dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pembentukan karakter demokratis dan taat hukum. Selain itu, keterlibatan generasi muda dalam kegiatan organisasi, musyawarah, dan aktivitas sosial dapat menjadi sarana untuk mengembangkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pengalaman langsung dalam kehidupan bermasyarakat akan membantu generasi muda menginternalisasikan nilai-nilai konstitusi secara lebih efektif (Lismeitika, 2024).

Implementasi nilai-nilai konstitusi yang dilakukan secara konsisten akan mendorong terbentuknya generasi muda yang memiliki kesadaran hukum, sikap toleran, serta rasa tanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran berkonstitusi yang kuat akan mendukung terciptanya warga negara yang aktif berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi, menghormati perbedaan, dan menjunjung tinggi persatuan (Nugroho et al., 2025). Dengan demikian, implementasi nilai-nilai konstitusi menjadi salah satu upaya penting dalam mempersiapkan generasi muda sebagai warga negara yang demokratis dan berintegritas.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam konsep, nilai, dan implementasi nilai-nilai konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai upaya penguatan kesadaran berkonstitusi pada generasi muda. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan kesadaran berkonstitusi serta pembentukan karakter warga negara yang demokratis (Subagiya, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, seperti buku, jurnal nasional dan internasional, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi pemerintah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Data yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian sehingga dapat mendukung analisis secara komprehensif dan objektif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan berbagai informasi yang terkandung dalam sumber-sumber yang digunakan. Melalui teknik analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi nilai-nilai konstitusi dalam penguatan kesadaran berkonstitusi pada generasi muda serta relevansinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Assyakurrohim et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai-Nilai Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi landasan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai konstitusi negara, UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya berfungsi sebagai aturan dasar yang mengatur sistem ketatanegaraan, tetapi juga mengandung nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman bagi seluruh warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Nilai-nilai konstitusi tersebut bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara dan tercermin dalam Pembukaan maupun batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 (Shalihah, 2024). Oleh karena itu, keberadaan konstitusi tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Salah satu nilai utama yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat. Nilai ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara yang pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme konstitusional. Nilai demokrasi juga tercermin dalam pelaksanaan pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Melalui prinsip demokrasi konstitusional, warga negara diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik secara bebas, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Dahoklory & Wardhani, 2020). Maka, demokrasi dalam konstitusi Indonesia tidak hanya menekankan kebebasan, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip hukum dan kepentingan bersama.

Nilai konstitusi berikutnya adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, pengaturan mengenai HAM memperoleh perhatian yang sangat besar melalui Bab XA yang terdiri atas Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Berbagai hak dasar warga negara dijamin oleh konstitusi, seperti hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan, hak beragama, hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh pekerjaan yang layak, serta hak atas perlindungan hukum. Sebagai contoh, Pasal 28E ayat (3) menjamin kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sedangkan Pasal 28C ayat (1) menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan memperoleh pendidikan. Jaminan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara sebagai bagian dari prinsip negara demokratis yang menjunjung tinggi martabat manusia (Siregar et al., 2024).

Selain itu, UUD NRI Tahun 1945 juga mengandung nilai keadilan dan persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Nilai ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam penerapan hukum berdasarkan status sosial, ekonomi, suku, agama, maupun latar belakang lainnya. Nilai keadilan juga tampak dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Dengan adanya prinsip keadilan dan persamaan tersebut, konstitusi berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Nugraha, 2021).

Nilai penting lainnya yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah nilai persatuan, tanggung jawab warga negara, dan supremasi hukum. Persatuan bangsa menjadi landasan utama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Sementara itu, prinsip negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini mengandung makna bahwa seluruh tindakan pemerintah maupun warga negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Di samping memiliki berbagai hak konstitusional, warga negara juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) mengenai kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan Pasal 30 ayat (1) mengenai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Hudiana, 2020). Oleh karena itu, nilai-nilai konstitusi dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya menekankan aspek hak, tetapi juga keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara bertanggung jawab guna mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, adil, dan berlandaskan hukum.

Urgensi Kesadaran Berkonstitusi bagi Generasi Muda dalam Kehidupan Demokratis

Kesadaran berkonstitusi merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kesadaran berkonstitusi tidak hanya mencakup pemahaman terhadap isi dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga mencerminkan kemampuan individu untuk mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Bagi generasi muda, kesadaran berkonstitusi memiliki peran strategis karena kelompok ini merupakan generasi penerus yang akan menentukan arah perkembangan bangsa di masa depan. Dalam kehidupan demokratis, pemahaman terhadap konstitusi menjadi landasan penting agar generasi muda mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan kewajibannya dengan

penuh tanggung jawab, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Berlian & Dewi, 2021).

Urgensi kesadaran berkonstitusi bagi generasi muda semakin meningkat seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebagai negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, partisipasi warga negara menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Generasi muda perlu memahami bahwa demokrasi tidak hanya diwujudkan melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum, tetapi juga melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial, pengawasan terhadap kebijakan publik, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Kesadaran berkonstitusi akan membantu generasi muda memahami mekanisme demokrasi yang benar sehingga dapat terhindar dari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional, seperti tindakan intoleransi, diskriminasi, maupun pelanggaran hukum (Berlian & Dewi, 2021).

Dalam era globalisasi dan digitalisasi, generasi muda menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi pemahaman mereka terhadap kehidupan berkonstitusi. Kemudahan akses informasi melalui media sosial sering kali diikuti dengan maraknya penyebaran berita palsu (hoaks), ujaran kebencian, radikalisme, serta berbagai bentuk disinformasi yang berpotensi mengancam persatuan bangsa. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kesadaran berkonstitusi sebagai benteng dalam menyaring informasi dan mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Generasi muda yang memiliki kesadaran berkonstitusi akan lebih mampu berpikir kritis, menghargai perbedaan pendapat, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 (Permata et al., 2023).

Kesadaran berkonstitusi juga berperan penting dalam membentuk kepatuhan hukum dan tanggung jawab sosial di kalangan generasi muda. Melalui pemahaman terhadap hak dan kewajiban warga negara, generasi muda dapat mengembangkan sikap disiplin, menghormati aturan yang berlaku, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Nilai-nilai tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan wajib menjunjung hukum tanpa pengecualian. Maka, kesadaran berkonstitusi tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan normatif, tetapi juga menjadi dasar pembentukan perilaku warga negara yang berintegritas dan bertanggung jawab (Permata et al., 2023).

Kesadaran berkonstitusi merupakan modal penting dalam mewujudkan kehidupan demokratis yang berkualitas dan berkelanjutan. Generasi muda yang memahami nilai-nilai konstitusi akan lebih siap menghadapi berbagai dinamika sosial, politik, dan budaya yang berkembang di masyarakat. Mereka tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang aktif dalam menjaga demokrasi, memperkuat persatuan nasional, dan mendukung tercapainya tujuan negara. Oleh karena itu, penguatan kesadaran berkonstitusi harus menjadi perhatian bersama melalui pendidikan, keluarga, masyarakat, serta berbagai media pembelajaran yang mampu menanamkan nilai-nilai konstitusional secara berkelanjutan (Yuniarto et al., 2025). Dengan adanya kesadaran berkonstitusi yang kuat, generasi muda diharapkan mampu menjadi warga negara yang demokratis, kritis, dan memiliki komitmen tinggi terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Implementasi Nilai-Nilai Konstitusi dalam Kehidupan Generasi Muda

Implementasi nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan generasi muda merupakan langkah penting dalam mewujudkan warga negara yang memiliki kesadaran hukum, sikap demokratis, dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Nilai-nilai konstitusi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga menjadi dasar perilaku setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Bagi generasi muda, implementasi nilai-nilai konstitusi dapat diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak dan kewajiban, kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, serta partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Melalui penerapan nilai-nilai tersebut, generasi muda dapat berkontribusi dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan demokratis (Zulkarnain, 2025).

Salah satu bentuk implementasi nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan generasi muda adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keberagaman. Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keberagaman yang tinggi, baik dari segi suku, agama, budaya, maupun bahasa. Dalam konteks tersebut, generasi muda perlu mengembangkan sikap toleransi, saling menghormati, dan menghargai perbedaan sebagai bagian dari nilai konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Implementasi nilai tersebut dapat terlihat melalui perilaku yang tidak diskriminatif, kemampuan bekerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat, serta komitmen untuk menjaga persatuan dan

kesatuan bangsa (Munawir et al., 2024). Maka, nilai-nilai konstitusi menjadi landasan dalam membangun hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat yang majemuk.

Implementasi nilai konstitusi juga dapat diwujudkan melalui partisipasi generasi muda dalam kehidupan demokrasi. Sebagai warga negara, generasi muda memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Partisipasi tersebut dapat dilakukan melalui organisasi pelajar, organisasi kemahasiswaan, kegiatan kepemudaan, maupun keterlibatan dalam forum-forum diskusi yang membahas isu sosial dan kebangsaan. Keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan tersebut tidak hanya meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kepemimpinan, tetapi juga menumbuhkan pemahaman mengenai pentingnya demokrasi yang berlandaskan hukum dan konstitusi (Fitriyaningsih et al., 2025). Oleh karena itu, partisipasi yang bertanggung jawab merupakan salah satu indikator keberhasilan implementasi nilai-nilai konstitusi di kalangan generasi muda.

Di era digital, implementasi nilai-nilai konstitusi juga harus tercermin dalam penggunaan teknologi informasi dan media sosial secara bijaksana. Generasi muda sebagai kelompok yang paling aktif memanfaatkan teknologi memiliki tanggung jawab untuk menggunakan ruang digital secara positif dan produktif. Nilai-nilai konstitusi seperti kebebasan berpendapat harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain, menghindari penyebaran informasi palsu, serta tidak melakukan tindakan yang dapat memicu konflik sosial. Sikap kritis terhadap informasi yang diterima, kemampuan melakukan verifikasi sumber informasi, dan penggunaan media sosial untuk kegiatan edukatif merupakan bentuk nyata penerapan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan digital (Tirtoni, 2022).

Selain itu, implementasi nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan generasi muda perlu didukung oleh lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga berperan sebagai lingkungan pertama dalam menanamkan nilai tanggung jawab, kedisiplinan, dan penghormatan terhadap aturan. Sekolah melalui pendidikan kewarganegaraan berfungsi memberikan pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan prinsip-prinsip konstitusi. Sementara itu, masyarakat menjadi ruang praktik bagi generasi muda untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Sinergi antara ketiga lingkungan tersebut akan memperkuat proses internalisasi nilai-nilai konstitusi sehingga terbentuk generasi muda yang memiliki karakter demokratis, taat hukum, serta mampu berperan aktif dalam menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Dampak Kriminalitas terhadap Pembangunan Ekonomi dan Sosial

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk cara generasi muda memperoleh informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial maupun politik. Di satu sisi, era digital memberikan peluang yang luas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai konstitusi melalui akses informasi yang cepat dan mudah. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti penyebaran berita palsu (hoaks), ujaran kebencian, intoleransi, radikalisme digital, serta rendahnya literasi hukum dan kewarganegaraan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kesadaran berkonstitusi pada generasi muda menjadi semakin penting agar mereka mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab dan tetap berpegang pada nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Stiawan & Yusuf, 2025). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi dapat menjadi sarana pendidikan konstitusi yang efektif bagi generasi muda.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah penguatan pendidikan kewarganegaraan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Pendidikan kewarganegaraan tidak lagi cukup dilaksanakan melalui metode pembelajaran konvensional, tetapi perlu memanfaatkan berbagai media digital yang dekat dengan kehidupan generasi muda. Penggunaan platform pembelajaran daring, media sosial, video edukatif, podcast, serta berbagai aplikasi pembelajaran interaktif dapat menjadi sarana untuk menyampaikan materi mengenai konstitusi secara lebih menarik dan mudah dipahami. Melalui pendekatan tersebut, generasi muda tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai isi dan fungsi konstitusi, tetapi juga memahami relevansi nilai-nilai konstitusi dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul di era digital. Pendidikan kewarganegaraan dapat berfungsi secara optimal dalam membentuk warga negara yang sadar hukum dan demokratis (Mubarak & Saepudin, 2023).

Strategi berikutnya adalah peningkatan literasi digital yang terintegrasi dengan nilai-nilai konstitusi. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi serta memahami konsekuensi hukum dan etika dari aktivitas digital. Generasi muda perlu dibekali kemampuan untuk mengidentifikasi informasi yang valid, menghindari penyebaran hoaks, serta menghormati hak-hak orang lain dalam ruang digital.

Nilai-nilai konstitusi seperti kebebasan berpendapat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, persamaan di hadapan hukum, dan tanggung jawab sosial harus menjadi dasar dalam setiap aktivitas digital. Dengan meningkatnya literasi digital yang berlandaskan nilai-nilai konstitusional, generasi muda akan lebih mampu berpartisipasi secara positif dalam kehidupan masyarakat tanpa melanggar norma hukum maupun etika sosial (Atthoriq et al., 2024).

Selain melalui pendidikan formal, penguatan kesadaran berkonstitusi juga dapat dilakukan melalui optimalisasi peran keluarga, masyarakat, dan organisasi kepemudaan. Keluarga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai dasar seperti disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan penghormatan terhadap aturan sejak usia dini. Sementara itu, masyarakat dan organisasi kepemudaan dapat menjadi ruang aktualisasi bagi generasi muda untuk mempraktikkan nilai-nilai demokrasi, kepemimpinan, dan partisipasi sosial. Berbagai kegiatan seperti diskusi kebangsaan, seminar konstitusi, pelatihan kepemimpinan, kampanye literasi digital, dan forum dialog antar pemuda dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat kesadaran berkonstitusi. Keterlibatan aktif generasi muda dalam kegiatan tersebut akan membantu mereka memahami bahwa konstitusi bukan hanya dokumen hukum, melainkan pedoman yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Hachica & Triani, 2022).

Pada akhirnya, strategi penguatan kesadaran berkonstitusi di era digital memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dan generasi muda itu sendiri. Pemerintah dapat memperluas program edukasi konstitusi berbasis digital, sementara lembaga pendidikan bertanggung jawab mengintegrasikan nilai-nilai konstitusi dalam proses pembelajaran yang inovatif. Dukungan keluarga dan lingkungan sosial juga menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku konstitusional yang berkelanjutan. Dengan adanya kerja sama yang terpadu dari berbagai pihak, generasi muda akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana, serta memiliki komitmen untuk menjaga demokrasi, persatuan, dan supremasi hukum. Kesadaran berkonstitusi yang kuat pada generasi muda pada akhirnya akan menjadi modal penting dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, adil, dan berlandaskan konstitusi.

KESIMPULAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung berbagai nilai konstitusi yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti nilai demokrasi, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, keadilan, persamaan di hadapan hukum, persatuan, serta tanggung jawab warga negara. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan negara, tetapi juga sebagai pedoman dalam membentuk karakter warga negara yang taat hukum, demokratis, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemahaman terhadap nilai-nilai konstitusi menjadi aspek penting dalam membangun kesadaran berkonstitusi di kalangan generasi muda.

Kesadaran berkonstitusi memiliki urgensi yang tinggi bagi generasi muda karena mereka merupakan penerus bangsa yang akan menentukan keberlangsungan kehidupan demokrasi di masa depan. Kesadaran tersebut tercermin dalam kemampuan memahami hak dan kewajiban warga negara, menghormati keberagaman, menjunjung tinggi hukum, serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat, kesadaran berkonstitusi juga berfungsi sebagai landasan bagi generasi muda untuk bersikap kritis, bertanggung jawab, dan bijaksana dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital.

Implementasi nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan generasi muda dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, penguatan literasi digital, peran keluarga, lingkungan masyarakat, serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial dan organisasi kepemudaan. Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat diperlukan untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai konstitusi secara berkelanjutan. Dengan implementasi yang optimal, generasi muda diharapkan mampu menjadi warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang kuat, menjunjung tinggi demokrasi dan supremasi hukum, serta berkontribusi dalam menjaga persatuan dan mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- Atthoriq, W., Septriani, S., & Winarni, E. (2024). Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan dan Pengangguran Terhadap PDRB Melalui Kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Development*, 12(2), 192–209.
- Berlian, R. K., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk negara demokratis dan mewujudkan hak asasi manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 486–498.
- Dahoklory, M. V., & Wardhani, L. T. A. L. (2020). Rekonstruksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Undang-Undang. *Sasi*, 26(3), 297–309.
- Darsono, B. (2023). Menumbuhkan kesadaran berkonstitusi di lingkungan sekolah melalui pendidikan kewarganegaraan. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 1(1), 14–29.
- Dinia, A., Hanifah, I. N., Fauzi, A., & Maulana, R. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Toleransi dan Perdamaian di Indonesia. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 18(2), 142.
- Elenabella, V., & Giawa, F. N. (2025). Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Dan Kewajiban Warga Negara Di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6).
- Fadlail, A. (2024). Demokrasi Pancasila: Landasan nilai dan prinsipnya dalam membangun sistem dan etika politik Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 403–413.
- Fitriyaningsih, D., Rosmawati, E. W., & Makki, A. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Muda Di Era Globalisasi. *Journal of Education*, 1(2), 253–261.
- Habibullah, M., Harnata, N., & Irani, W. A. (2025). Penerapan Konstitusi Sebagai Objek Kajian Hukum Tata Negara di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 33–52.
- Hachica, E., & Triani, M. (2022). Pengaruh pendidikan, pengangguran dan kepadatan penduduk terhadap kriminalitas di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(1), 63–70.
- Hadi, F., Gandryani, F., & Afifah, F. (2025). Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perspektif Teori Hukum Konstitusi. *Wijaya Putra Law Review*, 4(1), 61–84.
- Hudiana, R. (2020). Tinjauan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi yang Islami. *Journal of Islamic Law Studies*, 3(1).
- Lismeitika, D. (2024). Implementasi Pembinaan Kesadaran Berkonstitusi Melalui “Member Dupan” Di Smk Negeri 1 Rangkasbitung. *Jurnal Pendidikan Mediatama Edukasi*, 3(1), 15–18.
- Lonthor, A., & Ambon, E. I. I. (2020). Peran pendidikan multikultural dalam menciptakan kesadaran hukum masyarakat plural. *Tahkim*, 16(2), 197–212.
- Manurung, F., Ahunayah, D., Octarina, H., Azhari, M. F., Anggraini, N., Khairani, A., Siregar, S. H., Lubis, P. A. U., & Wardiyah, R. (2023). Membangun Kesadaran Masyarakat dalam Menjalankan Konstitusi. *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan*, 2(1), 58–68.
- Mashitoh, M., & Rizki, M. (2023). Pendidikan Konstitusi Untuk Generasi Muda Dalam Menumbuhkan Semangat Kebangsaan Dan Cinta Tanah Air. *Diligente: Jurnal Advokasi Dan Pengabdian*, 3, 9–16.
- Mubarok, M. I. G. M., & Saepudin, T. (2023). Analisis Dampak Indikator Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Kriminalitas Pada 13 Kota Besar Di Indonesia Tahun 2015-2021: Studi Pada 13 Kota Besar di Indonesia Tahun 2015-2021. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 3(2), 101–117.
- Munawir, M., Taryanto, T., & Limbong, S. D. (2024). Sosialisasi Pemahaman Konstitusi Dan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Pelajar Di Madrasah Aliyah Mahabbatul Qur'an Tempino. *Diligente: Jurnal Advokasi Dan Pengabdian*, 4, 7–12.
- Murniasih, E., Mughtarom, M., & Triyanto, T. (2022). Penguatan Kesadaran Berkonstitusi Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler “Lcc 4 Pilar”(Studi Pada Sma Negeri 1 Simo, Kabupaten Boyolali). *PKN Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 14(2), 30–42.
- Nugraha, H. S. (2021). Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Lex Renaissance*, 3(1), 11.
- Nugroho, D. K. A., Pertiwi, N. E., & Rahayu, Y. (2025). Konstitusi Dan Identitas Nasional Dalam Membangun Kesadaran Hukum Di Kalangan Generasi Muda. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11. A), 1–7.
- Permata, R., Riskiyah, N., & Rahmawati, Y. (2023). *Kesadaran konstitusional gen z: membangun negara dengan nilai demokrasi*.
- Rustamana, A., Nafisah, A., Silitonga, S., Saepudin, S., & Falah, A. (2025). Menanamkan Kesadaran, Menghormati Simbol-Simbol Negara Dan Menghargai Lembaga-Lembaga Negara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 43–53.

- Shalihah, A. (2024). Kontekstualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif Islam. *Journal of Law and Administrative Science*, 2 (1), 53–69.
- Siregar, B. H., Sulistiawati, H., Sari, F. N., Meha, M., Sinambela, N. F. Z., Anindya, P. R., Harahap, A. W., Natalia, T. N., Varissa, R. D., & Ramdhan, K. (2024). Korelasi Antara Konstitusi dan Kekuasaan dalam Mempertahankan Nilai Nilai Konstitusi. *Economic Reviews Journal*, 3 (3), 2220–2233.
- Stiawan, B., & Yusuf, H. (2025). Dampak kriminalitas terhadap kualitas hidup masyarakat urban. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3 (2).
- Subagiya, B. (2023). Penelitian kepustakaan (library research). *Jurnal Pendidikan Islam*, 12, 43.
- Tabang, V., Yolanda, R., Dotrimensi, D., & Sangalang, R. H. (2025). Upaya Sekolah dalam Membangun Kesadaran Berkonstitusi di Kalangan Siswa Kelas XI di SMAK Santo Aloysius Palangka Raya. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8 (6), 6418–6423.
- Tirtoni, F. (2022). Implementasi nilai-nilai pancasila sebagai karakter dasar generasi muda: di era society 5.0. *INVENTA: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(2), 210–224.
- Yuniarto, B., Ismiati, F., & Putri, I. Y. (2025). Peran Media Sosial dalam Membentuk Kesadaran Konstitusi di Kalangan Mahasiswa: Studi Kasus pada Gerakan Mahasiswa dalam Mengkritisi Kebijakan Pemerintah. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5 (2), 166–177.
- Zulkarnain, T. K. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Nkri Dalam Pembentukan Karakter Generasi Muda. *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2 (11), 334–341.
- Zuriah, N. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Multikultural Sebagai Wahana Pendidikan Hukum Dan Kesadaran Berkonstitusi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 23 (2), 207–222.